

POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

¹Abd. Basit Misbachul Fitri, ²Lailatul Nadhiroh

^{1,2}STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email: abdbasitfitri@gmail.com, Lailanadhir023@gmail.com

Abstract : *The practice of polygamy has existed since before Islam came, and a husband could even marry up to a dozen women. This fact proves that the practice of polygamy continues to be maintained today with various justifications, social, economic and religious. In fact, polygamy has become part of a man's lifestyle, which is why this practice has become entrenched in certain environments. If you look at polygamy in the Qur'an, there are three things that can be drawn, namely, giving men the opportunity to practice polygamy. Second, a warning to the husband to be able to act fairly. Third, there is the inability of men to behave fairly towards their wives even though they try hard. From these three points it can be concluded that one verse allows polygamy, while the other two verses seem to deny the realization of fair conditions.*

Keywords: *Polygamy, Justice, Law, Islam*

PENDAHULUAN

Poligami merupakan salah satu permasalahan dalam perkawinan yang paling banyak diperbincangkan dan kontroversial. Pada satu sisi poligami ditolak dengan berbagai argumentasi baik bersifat normatif, psikologis, bahkan sangat bersinggungan dengan ketidakadilan gender. Mereka berpendapat walaupun ada indikasi kebolehan untuk melakukan poligami, akan tetapi itu bertujuan untuk menghindari perilaku tidak adil kepada istri-istrinya. Sementara berbuat adil bukanlah hal yang mudah, bahkan manusia pun mustahil untuk bisa melakukannya. Pada sisi lain, poligami dianggap mempunyai sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk mencegah perselingkuhan dan prostitusi. Dengan kata lain, mereka menganggap bahwa poligami dapat mencegah persoalan perzinaan, prostitusi, pergaulan bebas, perawan tua dan beberapa persoalan kemasyarakatan lain yang berkenaan terhadap perlindungan wanita.

Poligami bukanlah suatu *trend* yang tiba-tiba muncul begitu saja, melainkan sudah ada seiring perjalanan sejarah umat manusia. Istilah poligami sering terdengar, namun tidak banyak masyarakat yang dapat

menerima hal tersebut. Banyak orang yang salah paham mengenai poligami, mereka mengira bahwa poligami dikenal setelah adanya Islam. Mereka beranggapan bahwa Islam lah yang membawa ajaran poligami. Pendapat mereka sangatlah keliru yang benar adalah poligami sudah ada sejak berabad-abad sebelum adanya agama Islam. Masyarakat di belahan pun sudah mengenal dan mempraktekkan poligami.

Poligami bukanlah sebuah keharusan, melainkan menjadi solusi pada kondisi tertentu. Terkadang poligami tidak dibutuhkan dalam sebuah pernikahan yang memiliki situasi normal. Apalagi jika kita tidak bisa berlaku adil sebaiknya tidak melakukan poligami. Poligami terkadang menjadi suatu kebanggaan bagi sebagian orang yang memiliki kelebihan dalam segi ekonomi. Mereka menganggap bahwa memiliki istri lebih dari satu akan menjadikan derajat sosial naik.¹

METODOLOGI

Penelitian yang dilakukan tersusun menggunakan *library research* untuk menentukan metode dalam menggali data sebagaimana tema. yakni suatu penelitian dengan memusatkan perhatian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka. Buku-buku dan karya tulis yang sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti.²

Adapun pendekatan yang dilakukan menggunakan *kualitatif*. Yang dimasuk Penelitian *kualitatif* adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara *holistik* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³

¹ Abd. Basit Misbachul Fitri, , *Poligami dalam Perspektif Syadz ad-Dzari'ah*, USROTUNA : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.4 No.1 (Desember 2020), 2.

² Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Mira Pustaka, 2013), 155.

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

Penelitian ini menggunakan kajian pustaka yang memiliki tujuan mengeksplorasi tentang Poligami dalam Perspektif Islam. Adapun metode yang digunakan adalah penelitian *deskriptif*, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, situasi-situasi atau kejadian-kejadian, suatu gejala, peristiwa yang terjadi sekarang, dengan mengambil masalah atau pusat perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan.⁴

PEMBAHASAN

1. Pengertian Poligami

Secara etimologis Poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua kata, yaitu *Polu* dan *Gamein*. *Polu* berarti banyak dan *Gamein* berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak.⁵

Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan salah satu pihak (suami) dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Artinya istri-istri tersebut masih dalam tanggung jawab suami, tidak diceraikan dan masih sah sebagai istrinya.⁶

Adapun dalam kitab *fiqh* istilah poligami disebut dengan *ta'addud al-zaulat* yang berarti banyak istri, sedangkan secara istilah poligami diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan lebih dari satu, jika bisa berlaku adil. Juhur Ulama membatasi poligami hanya boleh mengawini empat wanita saja.⁷

Poligami kadang dilakukan dengan cara yang begitu mudah, bahkan mereka melakukan poligami semata-mata untuk kepentingan pribadi, yaitu untuk memuaskan hawa nafsu, maka tidak heran jika poligami yang dilakukan seperti ini akan menimbulkan malapetaka yang melanda antara dirinya dengan masyarakat.

⁴ Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, 155-156.

⁵ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta : Al Kautsar, 1990), 11.

⁶ Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), 693.

⁷ Supardi Mursalim, *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 16.

Poligami adalah suatu tuntutan hidup, dan bukan merupakan Undang-undang baru yang hanya dibawa oleh Islam. Islam datang dengan menjumpai kebiasaan poligami tanpa batas dan tidak berperikemanusiaan. Lalu Islam datang untuk mengatur dan menjadikannya sebagai solusi terhadap kondisi mendesak yang dihadapi oleh semua masyarakat. Islam datang ketika banyak banyak laki-laki yang beristrikan 10 orang bahkan lebih, seperti dalam hadits Ghailan yang tatkala masuk Islam ia memiliki 10 istri, yang dalam hal ini jumlah 10 istri bukanlah suatu batasan.⁸

Demikian Islam datang seraya membawa pesan kepada kaum laki-laki, bahwa ada batas yang tidak boleh dilalui, yaitu 4 orang istri. Ada pula batasan dan syarat lainnya, yaitu adil terhadap semua istri. Lalu, jika syarat adil ini tidak dapat dilaksanakan, maka ia hanya diperkenankan menikahi seorang istri atau ia boleh menikahi hamba sahayanya.

2. Dasar Hukum Poligami

Islam merupakan agama yang menjamian akan petunjuk pada umatnya, mendapatkan kebahagiaan pada penganutnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan demikian Islam membolehkan poligami (dalam keadaan *dlarurat* dengan syarat berlaku adil) antara lain:⁹

- a) Agar mendapatkan keturunan dari suami yang subur dan istri yang mandul.
- b) Terhindar dari perceraian, walau istri tidak bisa berfungsi sebagai istri.
- c) Terhindar dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya,
- d) Menyelamatkan wanita dari krisis akhlak, karena populasi wanita lebih banyak daripada pria.

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya untuk melakukan poligami.

⁸ Syekh Muhammad Ash Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, jilid 1 (Jawa Barat: Keira Publishing), 436.

⁹Ghozaly, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 136.

Ayat-ayat Al Qur'an yang dijadikan landasan kebolehan poligami antara lain :

Surat An-Nisa' ayat 3.

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) Perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika Kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, Atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat Kepada tidak berbuat aniaya."

Dijelaskan pada surat An-Nisa' ayat 24.

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, Kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan Hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan Dihalalkan bagi kamu Selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu Untuk dikawini bukan untuk berzina, maka istri-istri yang telah kamu Nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi Kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah Menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Dikuatkan dalam Surat An-Nisa' ayat 129.

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu Janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga Kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu Mengadakan Perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sabda Rasulullah Saw,:

"Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, Sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu Mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW, memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka". (HR. Tirmidzi)."¹⁰

3. Syarat-syarat Poligami

Pada dasarnya kebahagiaan suami istri terjadi dalam pernikahan monogami, namun dalam kondisi tertentu atas dasar kemaslahatan, poligami menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Kondisi tersebut digambarkan sebagai berikut :

¹⁰ Al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), 1047

1. Istri tidak dapat menghasilkan keturunan, sedangkan suami sangat mengharapkan keturunan terlebih jika ia seorang yang terpandang.
2. Istri telah menopause sedangkan suami masih menginginkan keturunan dan mampu menjamin nafkah untuk anak dan istri-istrinya.
3. Dorongan seksual suami yang tidak tercukupi hanya dengan satu istri, untuk menghindari suatu perzinaan
4. Apabila jumlah antara laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang sehingga jika hanya berlaku monogami maka akan banyak wanita yang membujang.¹¹

4. Tuntunan Poligami

a) Keadilan dalam Berpoligami

Salah satu pertanyaan yang sering dipertanyakan orang ialah mengapa laki-laki cenderung melakukan poligami. Tidak sedikit yang menjawab bahwa mereka melakukan poligami dengan alasan menjalankan kewajibannya untuk berlaku adil. Karena itulah, mengapa para istri membenci poligami karena tidak sedikit suami yang mengawini wanita lain akan berpaling kepada istrinya yang baru.

Dalam suatu hadits Rasulullah Saw, berkata :

*"Hati terletak di antara dua jari daripada jari-jari al-Rahman; Dia senantiasa membolak-balikkannya mengikut kehendak-Nya."*¹²

Setiap manusia pasti senantiasa dikawal oleh hatinya sehingga kadang mengalahkan kemampuannya untuk mengawal anggota tubuhnya yang lain. Rasulullah Saw, senantiasa berusaha untuk mengarahkan hatinya menuju kebaikan dan mengawal nafsunya menuju apa-apa yang diinginkan oleh syariat Islam. Jika masih terjadi kelalaian, maka hendaknya seseorang meminta ampun kepada Allah atas segala kelalaian yang telah dilakukannya.

Dalam hadits ini disebutkan bahwa Rasulullah Saw, senantiasa memohon ampun kepada-Nya kalau di dalam hatinya terlintas melebihkan cinta dan kasih sayang kepada salah seorang istrinya

¹¹ Siti Maryam Qurotul Aini, *Poligami dan Poliandri dalam Islam*, USROTUNA : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.3 No.2 (Juni 2020), 55.

¹² Syiekh Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh al -Maram*, Jilid 3 (Kuala Lumpur: Al-Hidayah, 2010), 465.

dibandingkan dengan istrinya yang lain. Ini membuktikan ketakwaan baginda, meskipun sebenarnya Allah tidak pernah menuntutnya untuk berbuat demikian.

Yang dimaksud dalam ayat di atas adil adalah perlakuan adil dari sang suami pada istri dalam hal, pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.¹³

Dalam berbagai hal suami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya: Suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam urusan pangan, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing istri dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa membedakan antara satu dengan yang lain.

Berkenaan dengan ketidakadilan suami terhadap istrinya Nabi bersabda:

عن أبي هريرة رضى الله عنه ان النبي ﷺ قال " من كانت له امرتان فمال الى احدا هما جاء يوم القيامة وشقه مائل" رواه احمد والاربعة وسنده صحيح.¹⁴

"Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Nabi saw. Bersabda "*barang siapa mempunyai dua istri dan ia cenderung pada salah satu di antara mereka, niscaya ia pada hari kiamat akan datang dengan badan miring.*"(HR. Ahmad dan Imam empat. Sanad hadits ini shahih).¹⁵

Mengenai adil terhadap istri-istri dalam masalah cinta dan kasih sayang, Abu Bakar bin Arabiy mengatakan bahwa hal ini berada di luar kesanggupan manusia, sebab cinta itu adanya dalam genggamannya Allah Swt, yang mampu membolak-balikkannya menurut kehendak-Nya. Begitu juga dengan hubungan seksual, terkadang suami bergairah dengan istri yang satu, tetapi tidak bergairah dengan istri lainnya. Dalam hal ini, apabila tidak disengaja, ia tidak terkena hukum dosa karena berada di luar kemampuannya. Oleh karena itu ia tidak dipaksa berlaku adil.¹⁶

¹³ Kamal Malik, *Fiqh Sunah Wanita*, Jilid 2, (Jakarta: Penerbit Asli: Maktabah At-Taufiqiyah, 2007), 214.

¹⁴ Syihabuddin Ahmad bin Ali Ibnu Hajar al-Atsqalaniy al-Mishriy, *Bulughul Maram*. (Beirut: Dar al-Ashimah, tt.) 220

¹⁵ Ibnu Hajar al-Atsqalaniy, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta : Mutiara Ilmu, tt) 510

¹⁶ Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003) 133

Dalam kaitan ini Aisyah r.a berkata dalam kitab bulughul maram:

عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه, فيعدل, ويقول: اللهم هذا قسمي فيما املك, فلا تلمني فيما تملك ولا املك, رواه الاربعة وصححه ابن حبان والحاكم ولكن رجح الترمذي ارساله.¹⁷

“Rasulullah Saw, selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil. Dan beliau pernah berdo’a: *ya Allah, ini bagianku yang dapat kukerjakan. Karena itu, janganlah Engkau mencelakakanku tentang apa yang Engkau Kuasai sedangkan aku tidak menguasainya. Abu Daud berkata: yang dimaksud dengan Engkau Kuasai tetapi aku tidak menguasai yaitu hati.*¹⁸

Menurut Al-Khattabi, hadits tersebut sebagai penguat adanya wajib melakukan pembagian yang adil terhadap istri-istrinya yang merdeka, dan makruh bersikap berat sebelah dalam menggaulinya, yang berarti mengurangi haknya, tetapi tidak dilarang untuk lebih mencintai perempuan yang satu daripada yang lainnya, karena masalah cinta berada diluar kesanggupannya.¹⁹

Dalam kitab kifayatur akhyar perihal pembagian waktu yaitu:

والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة, ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة.

Menyamartakan pembagian diantara istri-istri adalah wajib. Dan suami tidak boleh masuk ke rumah istri yang tidak punya bagian kecuali karena ada kepentingan.

Wajib atas masing-masing suami-istri mempergauli pasangannya dengan baik (*ma’ruf*). Dan wajib atas masing-masing memberikan apa yang menjadi kewajibannya dengan tidak mengulur-ulur waktu dan dengan tidak menampakkan kebencian, tetapi memenuhi kewajiban dengan muka berseri-seri. Mengulur-ulur (*mathal*) yaitu menolak hak padahal berkuasa adalah aniaya (*zalim*). Allah berfirman al-Baqarah 228 :

‘...’hak istri yang patut diterimanya dari suaminya, seimbang dengan kewajibannya terhadap suaminya dengan baik (ma’ruf).’

Maksud ayat ini adalah keseimbangan istri dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan kewajiban yang dibebankan atas suami. Konotasi kata *ma’ruf* ialah mencegah apa yang tidak disenangi dan yang

¹⁷ Syihabuddin Ahmad bin Ali Ibnu Hajar al-Atsqalaniy al-Mishriy, *Bulughul Maram*. (Beirut: Dar al-Ashimah, tt.), 220

¹⁸ Ibnu Hajar al-Atsqalaniy, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta : Mutiara Ilmu, tt, 510

¹⁹ Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003) 134

punya hak melepaskan belanja yang dituntut serta memenuhinya dengan senang hati, demikian kata imam Syafi'i, maka jika seseorang mempunyai dua orang istri atau lebih, ia tidak wajib membagi-bagi waktu kepada istri-istrinya, karena menginap itu adalah hak suami. Oleh sebab itu boleh suami meninggalkan sama seperti orang yang meninggalkan rumah sewa.

Jika suami ingin bermalam dengan salah seorang istri, suami wajib mengadakan pembagian, dan tidak boleh mulai dengan seorang istri menaikkan dengan mengundi. Apabila mengadakan pembagian giliran suami wajib menyamaratakan. Menyamaratakan mempunyai dua pertimbangan. Yaitu tempat dan pembagian waktu.

Adapun pertimbangan tempat, haram suami mengumpulkan dua orang istri atau beberapa istri dalam satu tempat tinggal sekalipun hanya satu malam saja, kecuali dengan kerelaan mereka semua. Sedangkan pertimbangan waktu, perlu diketahui bahwa sandaran pembagian adalah malam hari sedangkan siang hari ikut ke malam harinya. Orang yang bekerja pada malam hari sandaran pembagiannya adalah siang hari sedangkan malam ikut ke siang harinya. Dan sandaran pembagian orang yang bepergian ialah waktu turun atau sampainya baik malam maupun siang, banyak maupun sedikit.

Kemudian apabila suami masuk kepada istri madu karena dlorurot, jika ia tinggal dalam waktu lama ia harus *menqodlo'* masanya bagi istri yang punya giliran sama lamanya dengan waktu yang dipergunakan masuk ke rumah istri madu tersebut. Dan jika hanya tinggal sebentar tidak usah *qodlo'*.²⁰

Penjelasan tersebut tercantum dalam kitab *Fathul Qorib*:

²⁰ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Terjemah Kifayatur Akhyar* Bagian Kedua, (Surabaya: Bina Iman,) 152

ولا يدخل الزوج ليلا على غير المقسوم لها لغير حاجة فان كان لحاجة كعبادة ونحوها لم يمنع من الدخول²¹

“Suami pada malam hari tidak boleh masuk pada istri yang bukan gilirannya tanpa ada hajat. Jika ada hajat, beribadah misalnya maka ia tidak dilarang masuk”.

b) Jumlah Batasan Poligami

Para Ulama bersepakat bahwa jumlah maksimal mengawini wanita dalam poligami adalah empat orang. Pendapat tersebut sesuai ayat *matsna wa tsulatsa wa ruba'* dalam al-Qur'an, maka haram hukumnya bagi suami yang mengawini lebih dari empat orang dalam waktu yang bersamaan Hal ini didasarkan pada beberapa hal, di antaranya :

- 1) Ulama ahli bahasa sepakat bahwa kalimat ini adalah kalimat hitungan yang masing-masing menunjukkan jumlah yang disebut. “Nikahilah wanita yang kamu suka sesukamu, dua, tiga, atau empat .”
- 2) Tidak pernah terdengar dari kalangan sahabat maupun tabi'in yang menikah sekaligus dengan lebih dari empat istri. Hal ini dibuktikan dengan kisah ketika Ghailan masuk Islam, ia memiliki sepuluh istri, lalu Rasulullah memerintahkan untuk memilih empat orang istri diantara mereka, dan menceraikan istri yang lainnya.

Dari kedua argumen diatas mematahkan pendapat sebagian kalangan yang menyebutkan bahwa jumlah maksimal istri dalam poligami adalah sembilan orang bahkan sampai delapan belas orang. Pendapat ini mengacu pada penggunaan wawu dalam ayat ini yang dipahami sebagai wawu yang berfaidah menggabungkan. Sehingga pendapat tersebut menyalahi ketentuan pengertian al-Qur'an dan al-Sunnah, serta menentang ijma' Ulama terdahulu.

c) Pembagian Nafkah (batin) Antara Istri Muda Dan Istri Tua

²¹ Abu Syuja', *Fath al-Qarib*, (Surabaya: *Maktabah as-Syaikh Salim bin Sa'ad Nabhan*, tt) 51.

Terhadap istri yang baru dinikahi (masih gadis) hendaknya memberikan waktu luang untuk berkenalan lebih intim dengan suaminya karena baru pertama kali menikah. Sedangkan bagi istri yang sebelumnya sudah pernah menikah (janda) tidak asing lagi dengannya dalam mengenali teman hidupnya yang baru.²²

Hendaknya mengutamakan istri baru bagi seorang suami yang telah mengawini lebih dari satu istri. Istri yang sebelumnya gadis diberi giliran sejak malam pengantin selama tujuh hari berturut-turut sebelum membuat giliran kepada istri-istri yang lain. Menurut jumhur Ulama, ini merupakan hak bagi setiap wanita sejak malam pertama pengantin, baik dia istri pertama atau istri kedua dan seterusnya. Sedangkan janda yang dikawini berhak menerima giliran sejak malam pertama selama tiga hari berturut-turut. Menurut Ulama Kufah, istri gadis dan janda memiliki hak yang sama, yaitu mendapat hak tiga hari berturut-turut sebelum memulakan giliran dengan istri-istri yang lain.²³

d) Giliran Terhadap Para Istri

Seorang suami yang memiliki tekad paling kuat untuk membagi waktu bergilirnya secara adil dan bijaksana terhadap istri-istrinya tentu akan merasa dilema bagaimana memulai pembagian waktu bergilir tersebut. Dalam banyak hal ia akan menemukan beberapa persoalan untuk mempertimbangkan istri manakah yang akan memulai giliran.

Bila melihat metode undian (*quru'ah*) sebagai metode sederhana yang pernah dicontohkan Rasulullah, maka pada prinsipnya tidak menetapkan hak-hak terlebih dahulu kepada istri. Jadi, jika seorang suami menikah lagi, maka ia harus segera menata ulang kembali pembagian waktu bergilirnya terhadap istrinya tersebut. Misalnya, seorang suami memiliki istri baru yang ke tiga, maka ia harus harus mengundi dua kali untuk menentukan siapa yang mendapat giliran pertama dengannya dan berikutnya. Jika seandainya

²² Al-Husain ibn Mas'ud al Bagaawi, *Syahr al-Sunnah*, Jilid 9 (Beirut: al-Maktabah al Islamiyah, 1973), 156

²³ Syiekh Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, *Ibanah al-Ahkam syarah Bulugh al -Maram*, Jilid 3 (Kuala Lumpur: Al-Hidayah, 2010), 470.

memiliki istri keempat, maka undian itu diubah lagi untuk sebuah keadilan.

Boleh mengadakan undian dalam menentukan istri mana yang akan di bawa keluar bermusafir. Dalam kaitan ini, menurut Imam Syafi'i, undian wajib dilakukan. Ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan setelah pulang dari perjalanan, suami wajib mengganti giliran madu yang ditinggalkan pergi selama perjalanan ataupun sebaliknya. Menurut Imam Abu Hanifah, wajib mengganti giliran yang ditinggal pergi bermusafir, dan telah mengadakan undian ketika hendak Bermusafir ataupun sebaliknya. Menurut Imam Syafi'i, jika telah mengadakan undian sebelum bermusafir, maka tidak wajib mengganti giliran madu yang ditinggal pergi bermusafir. Jika tidak, maka dia wajib mengganti giliran istri yang tidak dibawa pergi bermusafir. Jumhur Ulama mengambil kira undian antara orang-orang yang membagi dalam suatu usaha atau perkara yang lain, namun mengikut pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanafi dan mazhab Malik undian Tidak perlu diambil kira.²⁴

Imam abu Syuja' memberikan gambaran dalam pengundian :

وإذا ائراد السفر اقرع بينهم, ويخرج بالتي تخرج لها القرعة.²⁵

"Apabila suami hendak bepergian, ia mengundi diantara istri-istrinya dan ia berangkat dengan istri yang beruntung dalam undian itu.

Masa dalam perjalanan tidak dikhada' dengan beberapa syarat:

1. Suami harus mengundi
2. Kepergian suami tidak bermaksud pindah
3. Harus berniat untuk tinggal dimuka supaya tidak usah mengkhodo' selama dalam perjalanan. Jika ia sudah berniat maka ia harus mengkhodo' selama disitu ia bertempat di tinggal.

²⁴ Ibid, 479.

²⁵ Abu Syuja', *Fath al-Qarib*, (Surabaya: Maktabah as-Syaikh Salim bin Sa'ad Nabhan, tt) 52.

Juga terdapat hadits menerangkan Nabi yang mempunyai giliran kepada istrinya yaitu Aisyah dalam kitab sahih Muslim 842 {Muslim 4/173}

"Dari Anas RA, dia berkata, "Nabi Saw, memiliki sembilan orang istri. Apabila beliau menggilir di antara mereka, tidaklah kembali lagi pada giliran pertama kecuali setelah sembilan hari. Para istri Nabi Saw, setiap malam berkumpul di rumah istri yang mendapat giliran. Kebetulan saat itu giliran di rumah Aisyah, kemudian datanglah Zainab, lalu Nabi Saw, mengulurkan tangan kepadanya, kemudian Aisyah berkata, 'Ini Zainab!' Lalu Nabi SAW melepaskan tangannya. Lalu Aisyah dan Zainab bertengkar mulut sehingga saling menjelekkkan. Kemudian tibalah waktu shalat. Lalu Abu Bakar ra, lewat di situ dan mendengar suara mereka berdua. Kemudian Abu Bakar mengatakan, 'Ya Rasulullah, marilah keluar untuk shalat dan sumbatlah mulut mereka dengan tanah!' Lalu Nabi Saw, keluar. Kata Aisyah, 'Sekarang Nabi SAW sedang mengerjakan shalat, dan Abu Bakar akan datang memarahiku.' Ketika Nabi Saw, selesai shalat, Aisyah didatangi oleh Abu Bakar, lalu ia memarahi Aisyah. Kata Abu Bakar, 'Seperti inilah perbuatanmu?'²⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pembatasan istri sampai empat orang saja adalah final menurut para Ulama, hal ini didukung oleh perintah Rasulullah kepada sahabatnya yang memiliki sepuluh istri untuk memilih empat diantara istri tersebut dan menceraikan yang lainnya.
2. Terhadap pembagian nafkah (bathin) antara istri muda dan istri tua memiliki perbedaan dimana istri muda mendapatkan waktu lebih lama daripada istri tua. Kondisi ini antara lain tidak lepas dari pengalaman hidup baru bagi istri muda. Meski demikian pembagian ini sifatnya fleksibel mana kala istri yang tua merelakan waktunya untuk diberikan kepada istri muda.
3. Terhadap pembagian giliran kepada istri sangat didasarkan atas pemenuhan kebutuhan psikologis dan emosional wanita terhadap teman

²⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim Jilid : 4*, Hadits ke 842 (Beirut : Dar al-Khilafah : 1330), 173.

hidupnya. Para suami juga dituntut untuk membagi rata atas waktu yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitri, Abd. Basit Misbachul, *Poligami dalam Perspektif Syadz ad-Dzari'ah*, USROTUNA : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.4 No.1, Desember 2020.
- Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Mira Pustaka, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*.
- Suprpto, Bibit, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta : Al Kautsar, 1990), 11.
- Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1998.
- Mursalim, Supardi, *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 16.
- Syekh Muhammad Ash Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, jilid 1 (Jawa Barat: Keira Publishing.
- Ghozaly, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Tirmidzi, Sunan Al-TirmidziBeirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Aini, Siti Maryam Qurotul, *Poligami dan Poliandri dalam Islam*, USROTUNA : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.3 No.2, Juni 2020.
- Syiekh Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, *Ibanah al-Ahkam syarah Bulugh al -Maram*, Jilid 3 Kuala Lumpur: Al-Hidayah, 2010.
- Kamal Malik, *Fiqh Sunah Wanita*, Jilid 2, Jakarta: Penerbit Asli: Maktabah At-Taufiqiyah, 2007.
- Syihabuddin Ahmad bin Ali Ibnu Hajar al-Atsqalaniy al-Mishriy, *Bulughul Maram*. Beirut: Dar al-Ashimah, tt.

Ghozali, Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003.

Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad, *Terjemah Kifayatur Akhyar* Bagian Kedua, (Surabaya: Bina Iman tt.

Al-Bagawi, Al-Husain ibn Mas'ud, *Syahru al-Sunnah*, Jilid 9, Beirut: al-Maktabah al Islamiyah, 1973

Syiekh Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, Ibanah al-Ahkam syarah Bulugh al -Maram, Jilid 3, Kuala Lumpur: Al-Hidayah, 2010.

Syuja', Abu, *Fath al-Qarib*, (Surabaya: *Maktabah as-Syaikh Salim bin Sa'ad Nabhan, tt*) 52.

Muslim, Imam, *Shahih Muslim Jilid : 4*, Hadits ke 842, Beirut : Dar al-Khilafah : 1330.

Ibnu Hajar al-Atsqalaniy, *Terjemah Bulughul Maram*, Jakarta : Mutiara Ilmu, tt,